



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 5 Januari 2022

Nomor : 188/ 10 /401.013/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Walikota Madiun

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota
Madiun
di
MADIUN

Bersama ini disampaikan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-401.104/320/2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun setelah mendapatkan Asmanan Bapak Walikota Madiun dan penomoran dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk tembusan sesuai peruntukannya harus mendapatkan legalisir dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan seperlunya.

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



dr.AGUNG SULISTYA WARDANI,M.MKes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630106 198903 2 007



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 411-401.104/ 320 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya partisipasi anak dalam pembangunan perlu adanya forum anak sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- b. bahwa dengan adanya mutasi kependudukan maka, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-401.104/222/2019 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

↑

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
16. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-104.104/84/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Forum Anak Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;



- b. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keagamaan;
- c. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
- d. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- e. melakukan koordinasi komunikasi dan informasi tentang hak-hak anak kepada Dinas/Instansi terkait;
- f. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
- g. menjalin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 411-401.104/222/2019 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Segenap Forum Anak dimaksud;
- 

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	Walikota Madiun
II	Penasehat	Wakil Walikota Madiun
III	Pembina	Sekretaris Daerah
IV	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
V	Pendamping	a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Madiun c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun d. Ketua Madiun Woman Center
VI	Ketua	Tsabitaniya Putri Salsabila (SMAN 2 Madiun)
VII	Wakil Ketua I	Titan Gading Satriaksa (SMPN 12 Madiun)
VIII	Wakil Ketua II	Rafiq Rizki Prabowo (SMAN 5 Madiun)
IX	Sekretaris Umum	Clarity Tery Victoria (SMAN 2 Madiun)
X	Sekretaris I	Nuraini Yusmaida (MAN 2 Madiun)
XI	Sekretaris II	Rayhanun Nimas Danisya (SMPN 1 Madiun)
XII	Bendahara Umum	Nabila Carrissa Dewi (SMAN 4 Madiun)
XIII	Bendahara I	Chelsea Rahmadhani (SMPN 1 Madiun)



1	2	3
XIV	<p>Divisi-Divisi</p> <p>a. Divisi Teknologi Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>b. Divisi Kesekretariatan, Dokumentasi, Database</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c. Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Daniswara Afzal Paramahendra (SMAN 1 Madiun)</p> <p>a) Alexander Chiko Farrel Widagdo (SMPN 4 Madiun)</p> <p>b) Aqsya Adibhakti (SMAN 5 Madiun)</p> <p>c) Arda Billy Idham Aditya (SMPN 1 Madiun)</p> <p>d) Salma Nur Azila Primalia (SMPN 14 Madiun)</p> <p>e) Shafa Ramadhani Abrylla Putri (SMPN 2 Madiun)</p> <p>Hima Maharani (SMKN 2 Madiun)</p> <p>a) Berliana Dwi Antika (SMAN 2 Madiun)</p> <p>b) Dielian Maulana Irsyad (SMAN 2 Madiun)</p> <p>c) Erni Sonia Maudy Santika (SMKN 2 Madiun)</p> <p>d) Fadhila Rizki Mustika Kustriyaningrum (SMPN 1 Madiun)</p> <p>e) Latisha Stephanie (SMAN 1 Madiun)</p> <p>f) Salsabila Aulia Rahma (MAN 2 Madiun)</p> <p>Muhammad Yusuf Rizky Susanto (SMAN 5 Madiun)</p> <p>a) Denissa Belda Hartono (SMPK Santo Yusuf)</p> <p>b) Dinda Saylla Maelani (SMPN 9 Madiun)</p> <p>c) Lorensius Citra Eka Saputra (SMKN 2 Madiun)</p> <p>d) Ryan Anthony (SMPK Santo Yusuf)</p> <p>e) Vira Giatyfanny Harmoko (SMAN 1 Madiun)</p>


		<p>a) Rezhya Caista Dewi (SMPN 7 Madiun)</p> <p>b) Muhammad Yusuf Risqi (MAN 2 Madiun)</p>
--	--	--



1	2	3
	<p>d. Divisi Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinator2. Anggota <p>e. Divisi Aksi Kreasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinator2. Anggota <p>f. Divisi Humas atau Tali Aspirasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koordinator2. Anggota	<p>Viola Putri Madina (SMAN 2 Madiun)</p> <ol style="list-style-type: none">a) Amalia Dayinta (SMPN 1 Madiun)b) Aziza Astria (SMAN 1 Madiun)c) Exzellia Ayuningtyas (SMAN 1 Madiun)d) Kristina Nadila Wijayanti (SMPK Santo Bernandus)e) Nafiha Nathania Putri (SMAN 6 Madiun)f) Safira Dewi Azzahra (SMAN 5 Madiun)g) Shafira Rizwanadita Kuzworo (SMPN 7 Madiun)h) Wulan Karunia Putri (SMPN 14 Madiun)i) Ryan Anthony (SMPK Santo Yusuf)j) Vira Giatyfanny Harmoko (SMAN 1 Madiun) <p>Nabila Aulia Fitri (SMAN 5 Madiun)</p> <ol style="list-style-type: none">a) Jeremy Paraousia Jovia JJ Mawu (SMPK Santo Yusuf)b) Naura Atha Nafisah (SMPN 13 Madiun)c) Raditya (SMPN 10 Madiun)d) Rafaela Defanita Nugroho (SMAN 5 Madiun)e) Talitha Adhwa' Wibowo (SMPN 10 Madiun)f) Vannya Jelena Kurnia Putri (SMPN 6 Madiun)g) William Hinson Sugianto (SMPK Santo Bernadus) <p>Alicia Andiayani Anugerah Riswanto (SMPN 2 Madiun)</p> <ol style="list-style-type: none">a) Keishya Calista Dewi (SMPN 7 Madiun)b) Muhammad Yusuf Risqi (MAN 2 Madiun)

1	2	3
		c) Nashira Zhara Zetta (SMKN 2 Madiun) d) Regina Citra Hapsari (SMPK Santo Bernadus) e) Vicky Chandra (SMAN 1 Madiun)

WALIKOTA MADIUN,



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.